

PENETAPAN- PENGANGKATAN PPS
2023

KPT NOMOR 6 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 57/PK.01-BA/1307/2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan LUAK Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercantum dalam lampiran Keputusan; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa
- CATATAN
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
 - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024